

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan *go public* berpeluang memperoleh pendanaan dengan akses yang lebih mudah, khususnya melalui penawaran saham. Hal ini, investor akan merasa lebih mudah untuk membeli saham perusahaan. Perbaikan kinerja operasional dan finansial memiliki dampak pada pergerakan harga saham dan nilai perusahaan secara keseluruhan. Setiap perusahaan terbuka melakukan penawaran umum wajib secara rutin mengirimkan laporannya kepada OJK serta menyampaikannya kepada masyarakat. Menyajikan laporan keuangan dan laporan audit dengan tepat waktu bisa memberikan kontribusi dalam membantu para investor dalam mengambil keputusan yang bijaksana dalam berinvestasi di saham perusahaan.

Dalam acuan PSAK No.1 (2009), pelaporan keuangan memiliki tujuan dalam memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan mengenai situasi finansial perusahaan, performa finansialnya, dan aliran kas yang ada, guna mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi. Penyampaian laporan keuangan guna menghadirkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, bisa dibandingkan, dan mudah dimengerti. Lebih lanjut, pentingnya penerbitan laporan keuangan sesuai waktu yang ditetapkan. Keterlambatan dalam menyajikan laporan keuangan dapat mengakibatkan informasi yang kurang andal dan kurang relevan (IAI, 2009).

Sementara itu, dikutip dari Pasar Modal OJK (2022), dengan merilis tiga aturan baru, termasuk Peraturan OJK No.14/POJK.04/2022 tentang “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik”, Otoritas Jasa Keuangan telah menyempurnakan pengendalian dan pengawasan dalam sector pasar modal. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan No.X.K.2 KEP-346/BL/2011, yang direvisi guna merefleksikan perubahan kebijakan OJK, memberikan penekanan yang lebih kuat pada praktik terbaik dalam pasar modal, dan mempertimbangkan permintaan pasar lokal dan standar global.

Dikutip dari Suheriadi (2022), “Tiga peraturan terbaru bertujuan untuk mencapai terciptanya suasana yang teratur, adil, dan efisien di Pasar Modal, sekaligus melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Pentingnya ketentuan mempublikasikan laporan secara berkala oleh perusahaan publik terletak pada perannya dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemegang saham, terutama bagi pemegang saham publik.” ungkap Direktur Hubungan Masyarakat OJK Darmansyah.

Berdasarkan POJK No.14/POJK.04/2022, perusahaan *go public* mempunyai tanggung jawab untuk mengirimkan laporan keuangan berkala kepada OJK serta menyajikannya kepada masyarakat melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK. Penyusunan laporan keuangan berkala yang meliputi, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tahunan (*annual report*) dan

laporan tengah tahun harus dengan melalui audit yang dilakukan oleh auditor terdaftar pada OJK (OJK, 2022).

Auditor mengeluarkan opini atas temuan-temuan audit harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan berkala dimuat di laporan auditor publik. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian diumumkan kepada public selambat-lambatnya bulan setelah tanggal laporan keuangan. OJK akan mengenakan denda administratif kepada perusahaan jika tidak mempublikasikan laporan keuangan sesuai dengan tenggat waktu tersebut.

Audit delay adalah istilah yang mengacu pada periode yang diperlukan oleh seorang akuntan publik guna menyusun laporan audit mengenai kinerja finansial perusahaan atas laporan tersebut. Menurut Rochmah dalam penelitian Lapinayanti & Budiarta (2018), menjelaskan bahwa *audit delay* merujuk pada penundaan dalam pengajuan laporan keuangan teraudit dalam waktu yang telah ditentukan. Fenomena *audit delay* menggambarkan berapa lama waktu yang diperlukan perusahaan untuk merilis laporan keuangan auditnya kepada OJK dan masyarakat. *Audit delay* diartikan sebagai selisih antara tanggal akhir periode keuangan yang tercantum dalam laporan dengan tanggal pengesahan laporan audit independen dalam mengukur lamanya proses audit oleh auditor (Liwe et al., 2018)

Keakuratan saat menyampaikan laporan keuangan sesuai jadwal memiliki nilai penting bagi seluruh pihak yang memanfaatkan informasi keuangan. Hal ini dikarenakan banyaknya pengguna informasi laporan

keuangan, terutama pemegang saham dan calon investor yang mengandalkan apa yang dilihat dalam laporan keuangan yang diaudit sebelum mengambil keputusan investasi. Keandalan laporan keuangan dapat ditingkatkan jika laporan tersebut diperiksa secara hati-hati oleh auditor. Dalam konteks ini, auditor memperoleh bukti audit yang memadai dan akurat guna memvalidasi opini audit, termasuk bukti dari laporan keuangan yang telah dipersiapkan dan menjadi tanggung jawab manajemen atas laporan tersebut. Keberadaan informasi keuangan yang dapat diandalkan dan disajikan tepat waktu untuk tujuan pengambilan keputusan memiliki potensi untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara manajemen perusahaan dan para pemangku kepentingan (Lai et al., 2020).


Keterlambatan dalam menyajikan laporan keuangan dapat memperoleh respons yang tidak menguntungkan dari pelaku pasar modal dan juga berpotensi merusak reputasi perusahaan. Penundaan dalam audit dapat mempengaruhi tingkat keterkaitan informasi keuangan karena semakin lama proses audit berlangsung, akan semakin diragukan tingkat relevansi informasi tersebut. Durasi dari proses audit memiliki dampak terhadap kelambatan dalam pengajuan laporan keuangan audit, mendapat konsekuensi merugikan terhadap respons pasar serta menciptakan keraguan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keterlambatan publikasi pada laporan keuangan juga dapat mengindikasikan keberasaan isu-isu dalam laporan keuangan perusahaan, yang mengharuskan auditor untuk memerlukan lebih banyak waktu dalam menyelesaikan audit (Puryati, 2020).

Perusahaan yang terdaftar dan mengalami penundaan dalam pengajuan laporan keuangan akan dikenai berbagai sanksi administrasi, termasuk teguran tertulis, denda sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, pembatasan dalam menjalankan kegiatan usaha, penghentian sementara operasional, pencabutan izin usaha, serta pembatalan persetujuan hingga pencabutan status terdaftar. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-306/BEJ/07-2004 mengenai sanksi untuk perusahaan tercatat yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan. Akan diberlakukan Teguran Tertulis I jika penyampaian laporan keuangan mengalami keterlambatan selama 30 hari. Jika keterlambatan berlangsung dari hari ke-31 hingga ke-60, perusahaan terdaftar akan menerima Teguran Tertulis II dan dikenai denda sejumlah 50 juta. Apabila laporan keuangan belum juga disampaikan hingga hari ke-61 sampai ke-90, maka Teguran Tertulis III akan diberlakukan bersamaan dengan denda sebesar 150 juta. Selanjutnya, bila perusahaan terus tidak menyampaikan laporan keuangannya hingga hari ke-91, maka perusahaan tersebut dapat menghadapi suspensi.

Dikutip dari Intan & Laoli (2020), BEI mencatat 64 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2019 dan diberikan teguran tertulis I tersebut. Kemudian, dikutip dari Wareza (2021), BEI mencatat 88 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2020 dan diberikan teguran tertulis I. Selanjutnya, dikutip dari Purwanti (2022), BEI mencatat 91

perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2021 dan diberikan teguran tertulis .

Fenomena *audit delay* dalam waktu 3 tahun yaitu 2019 – 2021 mengalami peningkatan. Berikut Grafik Fenomena *audit delay* selama tahun 2019 – 2021 :



Gambar 1.1 Fenomena *Audit delay* Tahun 2019 - 2021

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2023)

Variabel-variabel yang mempengaruhi *audit delay* yaitu; solvabilitas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Rasio solvabilitas juga dapat disebut rasio *leverage* (Liwe et al., 2018).

Profitabilitas dapat berperan dalam memengaruhi keterlambatan dalam proses audit. Rasio profitabilitas digunakan sebagai tanda kapabilitas perusahaan dalam memperoleh margin dari aktivitas penjualan dan investasinya. Dari sudut pandang investor, rasio profitabilitas sangat penting untuk disorot guna menentukan seberapa besar perusahaan dapat memberikan pengembalian margin dan memenuhi harapan investor. Sebaliknya, dari sudut pandang pelaku usaha, rasio profitabilitas berupaya mengukur efisiensi

manajemen dalam mengawasi aktivitas bisnis (Sihombing, 2021). Umumnya, perusahaan yang mencapai profitabilitas tinggi memiliki kecenderungan untuk mempercepat proses pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini dianggap sebagai kabar baik bagi perusahaan dan masyarakat yang berdampak pada peningkatan citra perusahaan di mata publik. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas lebih rendah seringkali mengalami keterlambatan dalam proses audit. Hal ini berkaitan dengan dampak negatif atau berita buruk yang mungkin diakibatkan oleh kinerja finansial, yang pada akhirnya akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap nilai perusahaan (Yani et al., 2021). Jika rasio profitabilitas perusahaan rendah, auditor akan menyelesaikan audit dengan penuh kehati-hatian dikarenakan terdapat resiko bisnis yang tinggi dan mengakibatkan keterlambatan pelaporan keuangan.

Selain itu, *leverage* juga dianggap sebagai faktor yang mungkin mempengaruhi keterlambatan dalam proses audit. *Leverage* merupakan ukuran kapabilitas perusahaan dalam melunasi kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Apabila perusahaan memiliki tingkat hutang tinggi, potensi risiko kerugian bisa meningkat. Dengan demikian, untuk memastikan kepercayaan pada laporan keuangan perusahaan, auditor akan meningkatkan tingkat kewaspadaan, sehingga berdampak akan memperpanjang proses audit (Ayu & Nursasi, 2021). *Debt to Equity Ratio* (DER) menjadi alat ukur dari tingkat *leverage* karena dapat memberikan gambaran mengenai perbandingan jumlah hutang dengan modal sendiri, yang membantu untuk mengevaluasi seberapa jauh modal sendiri mampu

menanggung risiko dan juga seberapa jauh modal pinjaman digunakan untuk memperluas bisnis (Amelia et al., 2018).

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dijadikan sebagai variabel moderasi yang diduga mampu memperkuat pengaruh antara profitabilitas dan *leverage* dengan *audit delay*. Menurut teori dalam penelitian oleh Putra & Wiratmaja (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dijadikan sebagai variabel moderasi karena aset yang dimiliki oleh perusahaan besar cenderung memberikan informasi yang lebih terperinci dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan dengan skala besar biasanya memiliki reputasi yang baik dan diperhatikan secara ketat oleh pihak yang berkepentingan, sebagai upaya maksimal dalam penyampaian laporan keuangan sesuai tenggat waktu. Ukuran perusahaan digunakan untuk mengklasifikasikan ukuran perusahaan, baik itu berdasarkan faktor seperti total aset perusahaan atau kapitalisasi pasar saham (Nugraha & Riyadhi, 2019).

Pada penelitian sebelumnya oleh Lapinayanti & Budiarta (2018), mengindikasikan bahwa profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh positif yang signifikan pada *audit delay*. Tidak hanya itu, temuan dari studi tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperlemah dampak dari interaksi antara profitabilitas dan *leverage* pada *audit delay*. Tidak sejalan dengan temuan dalam studi yang dilakukan oleh Pratiwi (2018), yang menyatakan bahwa profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Selain itu, dalam penelitiannya, ukuran

perusahaan memperkuat interkasi antara profitabilitas dan *leverage* terhadap *audit delay*. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan Kristanti & Mulya (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *audit delay*. Sedangkan, *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Selanjutnya, terdapat bukti yang menunjukkan dampak positif dan signifikan dari ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh *leverage* pada *audit delay*. Namun, dalam konteks yang sama, ukuran perusahaan juga memperlihatkan dampak negatif dan signifikan dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta penyajian laporan keuangan dengan tepat waktu merupakan hal penting, dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *audit delay* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*?

4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap *audit delay*.
3. Mengetahui apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
4. Mengetahui apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini akan diperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *audit delay* serta berguna untuk melakukan pengembangan penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman peneliti tentang bagaimana peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh antara profitabilitas dan *leverage* terhadap *audit delay*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan agar menyampaikan publikasi laporan keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan, serta menghindari *audit delay* yang berkelanjutan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pengembangan teori untuk penelitian mendatang.

d. Bagi Fakultas Ekonomi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi arsip akademik yang berguna sebagai referensi bagi civitas akademika di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

